



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa pengaturan tata cara pembagian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Tasikmalaya perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatann kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Asset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Dana Desa dipergunakan untuk membiayai :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
  - d. Kemasyarakatan di Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk :
  - a. Pembangunan Desa meliputi:
    - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi :

- a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa, meliputi :
- a) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  - b) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - d) pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - g) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi :
- a) pendirian dan pengembangan BUM Desa;
  - b) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - c) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - d) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - e) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - f) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - g) pengembangan benih lokal;
  - h) pengembangan ternak secara kolektif;
  - i) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - j) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - k) pengelolaan padang gembala;
  - l) pengembangan Desa Wisata; dan
  - m) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi :
- a) komoditas tambang mineral bukan logam;
  - b) komoditas tambang batuan;
  - c) rumput laut;
  - d) hutan milik Desa; dan
  - e) pengelolaan sampah;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - 2) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
  - 3) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- 4) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - 5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
  - 7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
    - a) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - b) kelompok perempuan;
    - c) kelompok tani;
    - d) kelompok masyarakat miskin;
    - e) kelompok nelayan;
    - f) kelompok pengrajin;
    - g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - h) kelompok pemuda; dan
    - i) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
  - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas pembangunan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
  - (6) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

### BAB III

#### TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

##### Pasal 3

- (1) Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi dasar, yaitu alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% dari jumlah dana desa yang diterima oleh Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. Alokasi Proporsional, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebesar 10% dari jumlah dana desa yang diterima oleh Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor:
  - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. Kondisi infrastruktur;
  - c. Aksesibilitas/transfortasi.

#### Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b bersumber dari SKPD yang menangani kependudukan.
- (2) Data luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b bersumber dari SKPD yang menangani urusan sosial.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) bersumber dari indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IV BOBOT NILAI

#### Pasal 5

Untuk penghitungan besaran dana desa yang dihitung secara proporsional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf b, setiap variabel ditetapkan bobot nilai sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Desa sebesar 25 % (Tiga puluh per seratus);
- b. Luas Wilayah Desa sebesar 10 % (Dua puluh per seratus);
- c. Angka Kemiskinan Desa sebesar 35 % (Lima puluh per seratus);
- d. Tingkat Kesulitan Geografis 30% (Tiga puluh per seratus).

### BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

#### Pasal 6

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung dengan cara :

- a. Dana desa suatu desa = (Alokasi dasar dana desa + dana desa proporsional);
- b. Dana desa pemerataan = (Pagu dana desa kabupaten x 90 % dibagi jumlah desa);
- c. Dana desa proporsional = [Pagu Dana Desa Kabupaten x 10%] x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tasikmalaya) + (10 % x rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Tasikmalaya) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tasikmalaya )] + (30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Tasikmalaya).

### BAB VI PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap Tahun Anggaran setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- (2) Penetapan perhitungan dan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap Tahun Anggaran dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.

**BAB VII  
PENYALURAN DANA DESA**

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (Dua puluh per seratus);
- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

**BAB VIII  
PELAPORAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester dan/atau setiap tahapan pencairan.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat setempat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan :
  - b. Semester II paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.



**BAB IX**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SiLPA Dana Desa setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (5) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB X**  
**SANKSI**

**Pasal 11**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II.
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan desa mengenai APBDesa dan realisasi penggunaan Dana Desa semester II kepada Bupati.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- (7) Bupati menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar selisih lebih antara SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dikurangi SiLPA 30% (tiga puluh perseratus).

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Untuk tahun Anggaran 2015, tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) bersumber dari indeks kesulitan geografis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 14

Khusus penyaluran Dana Desa untuk tahap I pada Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan PMK Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 17